



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 30 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan di Daerah disamping Pendapatan Asli Daerah yang telah ada, untuk menambah dana pembangunan Daerah perlu diusahakan sumbangan pihak ketiga ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka setiap daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga secara ikhlas tidak mengikat dan memperolehnya tidak bertentangan dengan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak ;
  - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong ;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Kabupaten Lebong ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong ;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, memperolehnya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak ;
- g. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berusaha dan atau bertempat tinggal di dalam maupun di luar Kabupaten Lebong,

## BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

### Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2). Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, komisi, rabat dan atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3). Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara, Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dengan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ (4). Jenis dan besarnya sumbangan yang diserahkan secara ikhlas oleh pihak ketiga selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

### Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipergunakan oleh Pemerintah Daerah hanya untuk kepentingan pembangunan daerah.

## BAB III TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

### Pasal 4

- (1). Sumbangan pihak ketiga sepanjang dalam bentuk uang atau dapat dipersamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
- (2). Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah.

### Pasal 5

- (1). Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2). Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan / milik Daerah.

**Pasal 6**

Tata cara baik penerimaan maupun pengelolaan sumbangan pihak ketiga akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-10-2005  
BUPATI R  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 30 TAHUN 2005



**Pasal 6**

Tata cara baik penerimaan maupun pengelolaan sumbangan pihak ketiga akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005  
BUPATI  
  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 30 TAHUN 2005